



# **PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk**

## **PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk ("Perseroan")**

Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") sebagai berikut :

### **A. Pelaksanaan Rapat**

Hari/Tanggal : Rabu/ 10 September 2025  
Waktu : 10.25 s.d 10.49 WIB  
Tempat : Gedung Menara Imperium Lantai 7, JL H.R. Rasuna Said, Kavling1, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

### **Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan atas Perubahan Rencana Penggunaan Dana Perseroan;
2. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Perubahan Alamat Perseroan.

### **B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

Hadir secara fisik:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Ibu Ester Hartati Satyono  
Komisaris : Bapak Robiyanto  
Komisaris Independen : Bapak Dr. Ir. Tungkot Sipayung

#### **Direksi**

Direktur Utama : Bapak Ir. Teguh Patriawan  
Direktur : Ibu Miniwati Kasmita  
Direktur : Bapak Kurniadi Patriawan

### **C. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal**

Perseroan menunjuk Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal untuk hadir secara fisik sebagai berikut :

Notaris : Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk menyusun risalah Rapat.



## PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

Biro Administrasi Efek (“BAE”) : PT. Datindo Entrycom untuk melakukan penghitungan Pemegang Saham.  
Akuntan Publik : Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

### D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Dalam Rapat telah hadir dan/atau terwakili dalam Rapat yaitu sejumlah 20.609.276.912 saham atau sama dengan 86,588% dari 23.801.568.645 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sehingga Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

### E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Menyampaikan Pendapat

Pada setiap akhir pembahasan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

### F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

### G. Hasil Keputusan Rapat

| Mata Acara | Tidak Setuju      | Abstain                         | Setuju                               | Pertanyaan/<br>Pendapat |
|------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 1          | 0 suara<br>( 0% ) | 39.370.000 suara<br>( 0,191 % ) | 20.569.906.912 suara<br>( 99,809 % ) | Nihil                   |
| 2          | 0 suara<br>( 0% ) | 39.370.000 suara<br>( 0,191 % ) | 20.569.906.912 suara<br>( 99,809 % ) | Nihil                   |

#### Mata Acara Pertama:

Menyetujui Perubahan Rencana Penggunaan Dana Perseroan

#### Mata Acara Kedua:

Menyetujui Perubahan Alamat Perseroan dan selanjutnya memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ke-2 ini dalam akta tersendiri dan memberitahukannya kepada instansi yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Jakarta, 10 September 2025  
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk  
Direksi